



## **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI STASIUN DURI**

**Priska Khairunnisa, Martin Izha Mahendra, Michael**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Kawasan Stasiun Duri, Jakarta Barat yang menjadi wilayah yang nyaman dan bersih bagi para masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, maupun orang-orang yang menggunakan fasilitas kereta api, malah menjadi kawasan kumuh bagi kawanan tumpukan kotoran berserakan. Kotoran tersebut diletakkan pada pembuangan sampah sementara yang berada di kawasan stasiun duri. Kerap kali, warga mengeluhkan ketidaknyamanan akibat penumpukkan sampah yang terus menerus ada. Semaksimal mungkin petugas kebersihan, memilih dan membersihkan agar warga di sana tidak terganggu aktivitasnya. Kawanan sampah tersebut nantinya akan diangkut ke tempat pembuangan akhir yang ada di Bantargebang. Tujuan adanya penulisan ini agar pembaca dan juga penulis sama-sama mengetahui apakah pemerintah setempat sudah menjalankan tugasnya secara maksimal dan sesuai peraturan. Metode yang digunakan adalah dengan mewawancarai salah satu petugas kebersihan di sana dengan memadukan peraturan yang masih berlaku. Melihat hasil wawancara yang telah terjadi terdapat adanya ketimpangan atau ketidakserasian antara peraturan dengan yang seharusnya.. Dengan demikian, penulis berharap pemerintah lebih bertanggung jawab dan juga mendukung dengan memberikan fasilitas penyediaan lahan sampah agar daerahnya bersih, nyaman, dan rapih.

**Kata Kunci:** Stasiun Duri, TPS Stasiun Duri, Pengelolaan Sampah.

### **PENDAHULUAN**

Manusia adalah jenis makhluk hidup yang saling memerlukan antarpersonal. Manusia berhak hidup dengan layak dan nyaman yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Bagi manusia, terbentuknya unsur dan

elemen seperti interaksi antarsesama adalah murni terjadi karena terjadinya mutualisasi yang terjadi dengan alam. Hal tersebut, tentunya mewajibkan kita untuk memelihara, menjaga, dan melestarikannya dengan cara menyingkirkan kotoran ke tempat

pembuangan yang sudah disiapkan dan mengelolanya secara benar serta memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat sekitar. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam pengelolaan lingkungan, masyarakat harus bertanggung jawab untuk menjaga fungsi lingkungan hidup. Hal ini juga secara tidak langsung menjadi sebuah konsekuensi hukum bagi masyarakat dan juga pemerintah dalam pengelolaan limbah kotoran itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 12 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 37, yang disebut sebagai Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Hal tersebut merupakan isu yang tidak asing untuk didengar bahkan sudah menjadi pembahasan yang akrab pada telinga masyarakat DKI Jakarta. Dalam kurun waktu 2020-2022, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mengatakan terdapat 7 ribu lebih ton sampah di DKI Jakarta yang terdiri dari organik, anorganik, dan bahan beracun dan berbahaya.<sup>2</sup> Permasalahan terbesar dalam waktu ini adalah penumpukan kotoran sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Menurut Anissa Ratna Putri, Consulting Manager Waste4Change tercatat ada 87,52 persen atau 244,72 ton per hari timbulan sampah plastik di wilayah DKI Jakarta,

yang masih berakhir di tempat pembuangan akhir.<sup>3</sup> Lahan TPA dan TPS semakin sempit, faktor jarak mengakibatkan mengangkut sampah kurang efektif, dan teknologi pengolahan sampah yang tidak maksimal. Salah satu permasalahan sampah yang ada yaitu di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Stasiun Duri, Jakarta Barat. Kawasan Duri Kosambi atau Stasiun Duri merupakan kawasan padat penduduk dan juga sebagai sarana transportasi, yang mana masyarakat Jakarta Barat dan sekitarnya setiap hari berangkat dan pulang bekerja menggunakan fasilitas kereta api. Tak dapat dipungkiri bahwa kawasan tersebut terkesan kurang nyaman karna selain ramai dilalui orang dan bisingnya suara kereta api, juga aroma yang tidak sedap yang dirasakan penduduk sekitar setiap harinya.

Pertanggungjawaban adalah sebuah sikap seseorang untuk memberikan jawaban atas apa yang telah ia tanggung sebagai bentuk kewajiban dari perbuatannya yang mungkin menimbulkan kerugian. Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum merupakan sebuah akibat yang terjadi dari sebuah pelaksanaan peranan, baik hal tersebut sebagai hak, kewajiban, bahkan kekuasaan. Menurut Hans Kelsen konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability).<sup>4</sup> Yang dimana, seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Dengan hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Pemerintah Daerah Jakarta Barat bertanggung jawab atas

---

<sup>2</sup> BPS Provinsi DKI Jakarta, "Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Jenis Sampah di Provinsi DKI Jakarta (Ton), 2020-2022"

<sup>3</sup> [Waste4change.com](https://www.waste4change.com)

<sup>4</sup> Kiki Ristanto, 2017, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Universitas Internasional Batam

Tempat Pembuangan Sementara Stasiun Duri, mulai dari fasilitas yang memadai, menjaga kebersihan di sekeliling area TPS, dan menjamin masyarakat sekitar tidak terganggu.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pengelolaan sampah di TPS Stasiun Duri sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku?

### **Tujuan Penulisan**

Penulisan ini memiliki maksud untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap fasilitas pembuangan sampah dan pengelolanya apakah sudah tercipta sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta hal apa yang didapatkan setelah adanya tempat pembuangan sampah sementara di stasiun duri.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Secara umum, penelitian hukum empiris di definisikan sebagai penelitian yang di dasari oleh sebuah fakta empiris sebagai bukti primer. Hal tersebut diambil dari tempat kejadian/penelitian. Penelitian ini berfokus pada fakta yang ada di lapangan sebagai data primer yang diambil dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan lain-lain. Sumber data penelitian hukum empiris juga mengambil data dari hukum positif yang berlaku.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Apakah pengelolaan sampah di TPS Stasiun Duri sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku?

Meningkatnya sampah di Wilayah DKI Jakarta karna faktor padatnya perpindahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, rendahnya kepedulian penduduk dalam memilih dan memilah sampah pada tempatnya, dan minimnya penyediaan tempat sampah. Mayoritas sampah di DKI Jakarta terdiri dari sisa makanan (45,43%). Lalu, terdapat sampah lainnya yang ditemukan, yaitu kayu/ranting (4,28%), kain (2,93%), dan plastik (1,9%).<sup>5</sup> Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), pada tahun 2021 terdapat 2,28 juta ton sampah yang berada di Bantargebang<sup>6</sup>. Wilayah yang terbanyak menyumbangkan sampahnya adalah Jakarta Timur dengan jumlah mencapai 620,96 ribu ton. Lalu, Jakarta Barat menempati urutan kedua dengan jumlah 543,7 ribu ton.<sup>7</sup>

Menurut hasil wawancara kami dengan salah satu petugas kebersihan yang ada di kawasan stasiun duri, pemerintah setempat belum memberikan kontribusi, seperti bantuan berupa fasilitas pengelolaan limbah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, sosialisasi warga sekitar mengenai bagaimana mengelolanya, dan lain-lain. Jadi, para pengepul sehari-hari hanya membersihkan sampah di lingkungan stasiun duri tanpa diolah kembali. Namun, dengan masalah ini tidak mengadukannya kepada dinas kebersihan setempat bahkan mereka bekerja tidak dibayar oleh pemerintah setempat. Lalu, mereka tetap memanggapi dampak yang dirasakan cenderung lebih ke arah yang positif dalam hal menjadi pengepul sampah atau yang membersihkan sampah seperti botol-botol yang dapat diperjualkan. Dalam hal ini, sampah yang ada di sekitar

<sup>5</sup> Katadata.co.id, Jakarta Timur Sumbang Sampah Terbanyak Di TPST Bantar Gebang,

<sup>6</sup> Katadata.co.id, Jakarta Timur Sumbang Sampah Terbanyak Di TPST Bantar Gebang,

<sup>7</sup> Katadata.co.id, Jakarta Timur Sumbang Sampah Terbanyak Di TPST Bantar Gebang,

stasiun duri memberikan manfaat dari segi ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, menandakan sampah-sampah tersebut langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. Selain itu, Terdapat komentar buruk dari warga sekitar yang tidak berprofesi sebagai pengepul sampah mengenai daerah tempat tinggalnya yang mana dianggap bahwa pengelolaan sampah di stasiun duri ini sudah sampai memakan bahu jalan. Hal ini, dapat mengganggu jalannya aktivitas warga. Para pengepul sebisa mungkin membersihkan sampah tersebut agar tidak sampai mengganggu warga.

Dalam Pasal 2, Pergub DKI Nomor 102 tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan Dan Perusahaan menyebutkan bahwa setiap orang yang menanggung kewajibannya atau petugas sampah wajib mengelola dan bertanggung jawab atas kawasannya. Bilamana melanggar, penanggung jawab akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai pembuliasian oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai wilayah berpotensi mencemarkan lingkungan. Kewajiban yang dilakukan oleh pengelola yang dimaksud pada Pasal 2 adalah pengurangan sampah dan juga penanganannya. Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud adalah berupa Filtrasi Sampah; Pemungutan Sampah; Penggolongan Sampah; Pengangkatan Sampah. Penanganan ini menjadi tanggung jawab pribadi oleh pengelola kawasan, dan atau Perusahaan dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah atau BLUD Pengelola Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal ini juga perlu didukung dengan fasilitas yang memumpuni. Dalam Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah yaitu Pengelolaan

sampah di Jakarta dilakukan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah adalah proses pengolahan sampah di lokasi tertentu. Prinsip penggunaan, pengurangan, dan pengembalian (3R) digunakan untuk mengurangi sampah.<sup>8</sup>

Disamping kumuhnya atau kurang tepat penempatan tempat pembuangan sampah di kawasan stasiun duri, warga setempat secara tidak langsung sudah memiliki tempat pembuangan yang telah ditetapkan. Yang berarti, bisa membantu petugas kebersihan untuk memilah dan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir di Bantargebang. Lalu, manfaat dari tps stasiun duri juga dirasakan oleh petugas kebersihan setempat karna bisa menjualkan barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga bisa menjadi tempat kreativitas bagi warga setempat.

Dengan demikian, dilihat dari peraturan yang sedang berlaku dengan keadaan senyatannya justru bertolak belakang. Dalam wawancara yang telah kami lakukan, pemerintah setempat justru kurang mendukung dalam hal pemberian dana untuk pengelolaan dan penanganan sampah di wilayah stasiun duri yang mana melanggar Pasal 4 PERDA DKI Nomor 3 Tahun 2013. Stasiun Duri ini merupakan kawasan padat bagi para pekerja yang tinggal di Jakarta maupun di sekitarnya. Lalu, pemerintah setempat juga telah melanggar mengenai jaminan bagi warga sekitar untuk hidup nyaman, bersih yang terdapat dalam Pasal 10 PERDA DKI Nomor 3 Tahun 2013

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan wawancara dan melihat berbagai undang-undang yang masih berlaku, terdapat adanya perbuatan tidak bertanggung jawab dari pemerintah di kawasan stasiun duri

<sup>8</sup> <http://repository.unas.ac.id/5644/2/BAB%20I.pdf>

sehingga terjadi ketimpangan atau ketidakserasian antara peraturan dengan yang seharusnya. Para petugas kebersihan melaksanakan tugasnya secara sukarela alias tidak mendapat upah dari pengelola. Lalu, pemerintah setempat kurang mendukung untuk memberikan fasilitas lahan untuk penampungan sampah, kendaraan sampah, cara mengelola untuk menjadi barang yang berguna. Lalu, masyarakat turut wajib untuk menjaga kebersihan lingkungannya, mengurangi dan menangani sampah sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi, yang bisa saya simpulkan petugas kebersihan di kawasan stasiun duri bekerja tanpa didukung dan dijamin oleh pemerintah dan aturan yang berlaku.

Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi. *E-journal.uajy.co.id*, Hal 1-12

Kiki Ristanto, (2017). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Skripsi*. Universitas Internasional Batam. *Repository.uib.ac.id*

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 37

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 12

Pergub DKI Nomor 102 tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan Dan Perusahaan, Pasal 2

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

Juli Soemirat Slamet. (1996). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 35.

BPS Provinsi DKI Jakarta, "Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Jenis Sampah di Provinsi DKI Jakarta (Ton). 2020-2022. [Waste4change.com](https://www.waste4change.com)

[Katadata.co.id](https://katadata.co.id), Jakarta Timur Sumbang Sampah Terbanyak Di TPST Bantar Gebang.

Alfonsius Beni Nugroho. (2016). Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat